



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 256 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 114 TAHUN 1993 TENTANG
KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK-PROYEK
BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat segera dimulai pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994, agar peningkatan laju perekonomian serta kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai, maka perlu segera menunjuk dan menetapkan perubahan jenis dan lokasinya dengan menyesuaikan sebagaimana petunjuk hasil Rapat Koordinasi Pembangunan di Jakarta pada tanggal 28 - 29 Juli 1993 dengan mengadakan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1993 tentang Ketetapan Jenis dan Lokasi Proyek-Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1993 tentang Ketetapan Jenis dan Lokasi Proyek-Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Mei 1993 Nomor 050/4415/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
4. Hasil Rapat Koordinasi Pembangunan tanggal 28 Juli - 29 Juli 1993 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 114 TAHUN 1993 TENTANG KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK-PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1993 tentang Ketetapan Jenis dan Lokasi Proyek-Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada lampiran diubah sebagai berikut :

- a. Pada lembar Lampiran kolom 3 nomor 7 semula tertulis Jalan jurusan Kedung Timun - Jlumpang Kecamatan Berbek, diganti dengan,
Jalan jurusan Selorejo - Kedung Timun - Jlumpang,
Kecamatan Bagor ;
- b. Pada lembar Lampiran kolom 3 nomor 8 semula tidak ada, ditambah dengan,
Jalan jurusan Plosoharjo - Kampung Baru,
Kecamatan Tanjunganom.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Agustus 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 19 OKTOBER 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bina Marga di Kediri;
 8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 17. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk, Lengkong dan Berbek ;
 18. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nganjuk, Rejoso dan Berbek ;
 19. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Nganjuk.
-